



P U T U S A N
Nomor 117/Pdt.G/2013/PTA.Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. -----
----- Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat I / pemingbanding I / terbanding I ;
2. **PEMBANDING II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. -----
-----, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat II/pemingbanding II/terbanding II ;
3. **PEMBANDING III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. -----
----- Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat III / Pemingbanding III / terbanding III ;

Selanjutnya tergugat I / pemingbanding I / terbanding I s/d tergugat III / pemingbanding III / terbanding III memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya nama H.M. Yunus Naru, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Datuk Sulaeman No.19 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor Register : 60/SK/PA.Skg./II/2013 tanggal 8 Juli 2013, selanjutnya tergugat I / pemingbanding I / terbanding I s/d tergugat III / pemingbanding III / terbanding III disebut sebagai para tergugat / para pemingbanding / para terbanding ;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



melawan

1. **TERBANDING I / PEMBANDING I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. ----- Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat I/terbanding I/pembanding I ;
2. **TERBANDING II /PEMBANDING II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. -----, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat II / terbanding II / pembanding II ;
3. **TERBANDING III/ PEMBANDING III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai penggugat III / terbanding III / pembanding III ;
4. **TERBANDING IV/ PEMBANDING IV**, umur 54 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan --- ----- Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat IV / terbanding IV / pembanding IV ;
5. **TERBANDING V /PEMBANDING V**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai penggugat V / terbanding V / pembanding V ;
6. **TERBANDING VI/PEMBANDING VI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan --- ----- Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat VI / terbanding VI / pembanding VI ;
7. **TERBANDING VII/ PEMBANDING VII**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln -----

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai penggugat VII /
terbanding VII/pembanding VII ;

8. **TERBANDING VIII/ PEMBANDING VII**, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai penggugat VIII /
terbanding VIII / pembanding VIII ;

9. **TERBANDING IX/ PEMBANDING IX**, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. ----
----- Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai penggugat IX /
terbanding IX / pembanding IX ;

10. **TERBANDING X/ PEMBANDING X**, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal
di Jln. -----, Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai penggugat X /
terbanding X / Pembanding X ;

11. **TERBANDING XII/ PEMBANDING XI**, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS., bertempat tinggal -----
----- Kota Makassar, selanjutnya
disebut sebagai penggugat XI / terbanding XI /
pembanding XI ;

12. **TERBANDING XII/ PEMBANDING XII**, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan --
----- Kabupaten
Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai
penggugat XII / terbanding XII / pembanding XII ;

13. **TERBANDING XIII/ PEMBANDING XIII**, umur 28 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan ----- Kabupaten
Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai
penggugat XIII / terbanding XIII / pembanding XIII ;



14. **TERBANDING XIV/ PEMBANDING XIV**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln -----, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai penggugat XIV / terbanding XIV / Pembanding XIV ;

15. **TERBANDING XV/ PEMBANDING XV** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ----- Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat XV / terbanding XV / pembanding XV ;

16. **TERBANDING XVI/ PEMBANDING XVI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat XVI / terbanding XVI / pembanding XVI;

Dalam hal ini penggugat I/terbanding I/pembanding I s/d Penggugat XVI / terbading XVI / pembanding XVI memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya nama M. Syahrir Nur M.Ag. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor Register : 15/SK/PA.Skg./II/2013, selanjutnya disebut sebagai para penggugat / para terbanding / para pembanding ;

Dan

1. **TURUT TERBANDING I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. -----
----- Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai tergugat V / turut terbanding I ;

2. **TURUT TERBANDING II**, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. -----
-----, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat I / turut terbanding II ;



3. **TURUT TERBANDING III**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal ----- Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat II / turut terbanding III ;
4. **TURUT TERBANDING IV**, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat III / turut terbanding IV ;
5. **TURUT TERBANDING V**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ----- Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat IV / turut terbanding V ;
6. **TURUT TERBANDING VI**, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ----- Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat V / turut terbanding VI ;
7. **TURUT TERBANDING VII**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. ----- Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat VI / turut terbanding VII ;
8. **TURUT TERBANDING VIII**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan ----- Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat VII / turut terbanding VIII ;
9. **TURUT TERBANDING IX**, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di -----, Kabupaten Palu, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat VIII / turut terbanding IX ;
10. **TURUT TERBANDING X**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten



Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat IX / turut terbanding X ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor -----/Pdt.G/2012/PA.Skg tanggal 26 Juni 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 5 Juni 2013 terhadap obyek sengketa point I dan III, dan memerintahkan jurusita Pengadilan agama Sengkang untuk mengangkat sita pada obyek sengketa point II.
3. Menyatakan:
 - a. Akta Hibah nomor 306/PPATS Tempe/V/2008 dimana ----- selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada **PEMBANDING III / TERBANDING III**, yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 155 M2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 529/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.
 - b. Akta Hibah nomor 307/PPATS Tempe/V/2008 dimana selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada -----, yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 155 M2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 529/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.
 - c. Akta Hibah nomor 308/PPATS Tempe/V/2008 dimana ----- selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada **PEMBANDING III/ TERBANDING III**, yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 155 M2 dengan nomor

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 529/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.

- d. Akta Hibah nomor 309/PPATS Tempe/V/2008 -----dimana selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada **TERGUGAT V/ TURUT TERBANDING I**, yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 155 M2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 529/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.
- e. Akta Hibah nomor 310/PPATS Tempe/V/2008 -----dimana selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada -----yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 155 M2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 529/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.
- f. Akta Hibah nomor 311/PPATS Tempe/V/2008 -----dimana selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada **PEMBANDING III** yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 3000 M2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 655/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.
- g. Akta Hibah nomor 312/PPATS Tempe/V/2008 -----dimana selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada **TURUT TERBANDING I**, yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 3000 M2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 655/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.
- h. Akta Hibah nomor 313/PPATS Tempe/V/2008 dimana -----
-----selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada -----
yang bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 3000 M2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 655/Desa Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP., tertanggal 14 Mei 2008.



- i. Akta Hibah nomor 314/PPATS Tempe/V/2008 dimana -----
selaku pemberi hibah, menghibahkan kepada,----- yang
bertindak selaku penerima hibah, sebidang tanah seluas 3000 M2
dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) nomor 655/Desa
Tempe, dibuat oleh pejabat akta hibah Andi Pallawarukka, S.IP.,
tertanggal 14 Mei 2008. Sepanjang melebihi sepertiga dari obyek
sengketa point I dan point III dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum.
4. Menyatakan almarhumah ----- yang telah meninggal pada
tanggal 8 Januari 2012 sebagai pewaris.
5. Menetapkan **TERBANDING I / PEMBANDING I** (penggugat 1),
TERBANDING II/PEMBANDING II (penggugat II), **TERBANDING
III/PEMBANDING III** (penggugat III), **TERBANDING V/PEMBANDING
V** (penggugat V), **TERBANDING IV/PEMBANDING IV** (penggugat IV),
TERBANDING VIII/PEMBANDING VIII (penggugat VIII),
TERBANDING IX/PEMBANDING IX (penggugat IX) **TERBANDING X
/PEMBANDING X** (penggugat X), **PEMBANDING XII / TERBANDING
XII** (penggugat XI), **TERBANDING XIII/PEMBANDING XIII** (penggugat
XII), **TERBANDING XIV/PEMBANDING IV** (penggugat XIV),
TERBANDING XV/PEMBANDING XV (penggugat XV), **TERBANDING
XVI/PEMBANDING XVI** (penggugat XVI), **PEMBANDING I/
TERBANDING I** (tergugat I), **TURUT TERBANDING II** (turut tergugat
I), **TURUT TERBANDING III** (turut tergugat II), **TURUT TERBANDING
IV** (turut tergugat III), **TURUT TERBANDING V** (turut tergugat IV),
TURUT TERBANDING VI (turut tergugat V), **TURUT TERBANDING
VII** (turut tergugat VI) sebagai ahli waris almarhumah **PEWARIS**-----
6. Menetapkan obyek sengketa berupa :
- a. Sebidang tanah terletak di Jln. Lapawennari, Lingkungan Bulu
Tempe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo
seluas 612, 5 M2 (enam ratus dua belas koma lima meter persegi
bujur sangkar) dengan batas-batas :
- Utara : Lorong
 - Timur : Tanah -----
 - Selatan : Tanah -----



- Barat : Jln. -----

b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di -----
----- Kabupaten Wajo seluas 4.216, 84 M2 (empat ribu dua ratus enam belas koma delapan empat meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : -----
- Barat : -----
- Selatan : -----
- Timur : Sungai

Adalah harta milik pewaris -----

7. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta milik **PEWARIS** tersebut pada point 6.a. dan 6.b. merupakan hak dan bagian -----i, -----, -----, ----- atas dasar hibah.

8. Menetapkan 2/3 (dua pertiga) dari harta milik **PEWARIS** pada point 6.a dan 6.b. di atas adalah harta warisan **PEWARIS** yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya dengan besar bagian masing-masing dari ahli waris **PEWARIS** sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. TERBANDING I/PEMBANDING I | mendapat 1/29 bagian |
| b. TERBANDING II/PEMBANDING II | mendapat 1/29 bagian |
| c. TERBANDING IV/PEMBANDING IV | mendapat 1/29 bagian |
| d. TERBANDING V/PEMBANDING V | mendapat 1/29 bagian |
| e. TERBANDING X/PEMBANDING X | mendapat 1/29 bagian |
| f. TERBANDING XIV/PEMBANDING XIV | mendapat 1/29 bagian. |
| g. PEMBANDING I/TERBANDING I | mendapat 1/29 bagian. |
| h. TURUT TERBANDING II | mendapat 1/29 bagian. |
| i. TURUT TERBANDING IV | mendapat 1/29 bagian. |
| j. TURUT TERBANDING VI | mendapat 1/29 bagian. |
| k. TURUT TERBANDING VII | mendapat 1/29 bagian. |
| l. TERBANDING III/PEMBANDING III | mendapat 2/29 bagian. |
| m. TERBANDING VIII/PEMBANDING VIII | mendapat 2/29 bagian. |
| n. TERBANDING XI/PEMBANDING XI | mendapat 2/29 bagian. |
| o. TERBANDING XII/PEMBANDING XII | mendapat 2/29 bagian. |
| p. TERBANDING XIII/PEMBANDING XIII | mendapat 2/29 bagian. |
| q. TERBANDING XV/PEMBANDING XV | mendapat 2/29 bagian. |



- r. TERBANDING XVI/PEMBANDING XVI mendapat 2/29 bagian.
s. TURUT TERBANDING III mendapat 2/29 bagian.
t. TURUT TERBANDING V mendapat 2/29 bagian.

Jumlah : 29 / 29 bagian.

9. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta warisan sesuai haknya masing-masing dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli warisnya.
10. Menghukum para penggugat dan para tergugat membayar biaya perkara ini masing-masing separohnya sejumlah Rp. 5.361.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
11. Menolak gugatan penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya.

Bahwa, terhadap putusan tersebut, tergugat I / peming I / terbanding I s/d tergugat III / peming III / terbanding III (para peming / para terbanding) tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 786/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 03 Juli 2013 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, penggugat I / terbanding I / peming I s/d Penggugat XVI / terbanding XVI / peming XVI (para terbanding / para peming) juga tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 24 Juli 2013 ;

Bahwa kedua Akta Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya, yaitu :

- a. Akta Permohonan Banding dari tergugat I / peming I / terbanding I s/d tergugat III / peming III / terbanding III (para peming / para terbanding), telah diberitahukan :
- a. Kepada penggugat I / terbanding I / peming I s/d penggugat XIV / terbanding XIV / peming XVI (para terbanding / para peming) melalui kuasanya dengan Relaas Pemberitahuan

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 19 September 2013 ;

- b. Kepada turut tergugat I / turut terbanding II dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 12 Juli 2013 ;
- c. Kepada turut tergugat II / turut terbanding III dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 18 Juli 2013 ;
- d. Kepada turut tergugat III / turut terbanding IV dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 18 Juli 2013 ;
- e. Kepada turut tergugat IV / turut terbanding V dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 18 Juli 2013 ;
- f. Kepada turut tergugat V / turut terbanding VI dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 6 September 2013 ;
- g. Kepada turut tergugat VI / turut terbanding VII dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 30 Juli 2013 ;
- h. Kepada turut tergugat VII / turut terbanding VIII dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 22 Juli 2013 ;
- i. Kepada turut tergugat VIII / turut terbanding IX dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 11 Juli 2013 ;
- j. Kepada turut tergugat IX / turut terbanding X dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 18 Juli 2013 ;
- b. Akta Permohonan Banding dari penggugat I / terbanding I / pemingan I s/d penggugat XVI / terbanding XVI (para terbanding / para pemingan), telah diberitahukan :

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepada turut tergugat I / turut terbanding II dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 31 Juli 2013 ;
- b. Kepada turut tergugat II / turut terbanding III dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 31 – 8 – 2013 ;
- c. Kepada turut tergugat III / turut terbanding IV dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 31 – 8 – 2013 ;
- d. Kepada turut tergugat IV / turut terbanding V dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 31 – 8 – 2013 ;
- e. Kepada turut tergugat V / turut terbanding VI dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 6 September 2013 ;
- f. Kepada turut tergugat VII / turut terbanding VIII dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 22 Juli 2013 ;
- g. Kepada turut tergugat VIII / turut terbanding IX dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 31 Juli 2013 ;
- h. Kepada turut tergugat IX / turut terbanding X dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 786/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 31 – 8 – 2013 ;

Bahwa, tergugat I / pembeding I / terbanding I s/d tergugat III / pembeding III / terbanding III (para pembeding / para terbanding) telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 12 Agustus 2013 dan telah disampaikan kepada para terbanding / para pembeding dan para turut terbanding ;

Bahwa, penggugat I / terbanding I / pembeding I s/d penggugat XVI / terbanding XVI / pembeding XVI (para terbanding / para pembeding) telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 14 Agustus 2013 dan telah diserahkan kepada

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 14 Agustus 2013. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada para tergugat / para pbanding / para terbanding dan para turut terbanding ;

Bahwa, sebelum kedua berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada pihak-pihak berperkara (para pbanding / para terbanding, para terbanding / para pbanding dan para turut terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, ternyata ada beberapa pihak yang tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu :

1. Turut tergugat I / turut terbanding II ;
2. Turut tergugat II / turut terbanding III ;
3. Turut tergugat III / turut terbanding IV ;
4. Turut tergugat IV / turut terbanding V ;
5. Turut tergugat V / turut terbanding VI ;
6. Turut tergugat VI / turut terbanding VII ;
7. Turut tergugat VII / turut terbanding VIII ;
8. Turut tergugat IX / turut terbanding X ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena kedua permohonan banding dalam perkara ini yang masing-masing diajukan oleh para Tergugat / para pbanding / para terbanding dan para Penggugat / para terbanding / para pbanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka kedua permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak - pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



786/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 26 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 Hijriyah, serta Memori Banding dari kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa waris antara para penggugat / para terbanding / para pembanding melawan para tergugat / para pembanding / para terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus sengketa waris, Majelis Hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) unsur / rukun dalam kewarisan, yaitu (1) Pewaris, (2) Ahli Waris dan (3) Harta Waris ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pewaris, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pewarisnya adalah -----, meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2012, dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan / jawaban yang disampaikan oleh para tergugat / para pembanding / para terbanding, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris, yaitu bantahan / jawaban point angka 1 dan point angka 2, dimana para tergugat menyatakan bahwa ----- (Penggugat VI / Terbanding VI / Pembanding VI) dan ----- (Penggugat VII / Terbanding VII / Pembanding VII) tidak memenuhi unsur untuk menggugat karena keduanya hanya sebagai ipar dari **PEWARIS**, maka seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama sebelum mempertimbangkan masalah harta waris (obyek sengketa) dan lain-lain, terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara para penggugat dengan (Pewaris), bahkan lebih khusus lagi Majelis Hakim harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat VI dan Penggugat VII dengan (Pewaris), karena hal itu dipermasalahkan oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa bantahan para tergugat yang mempermasalahkan hubungan hukum antara Penggugat VI dan Penggugat VII dengan **PEWARIS** dan kemudian menyatakan bahwa

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



penggugat VI dan Penggugat VII tidak memenuhi unsur untuk menggugat, pada hakekatnya termasuk kategori eksepsi, namun karena para tergugat orang awam dan kurang memahami istilah hukum maka para tergugat tidak menggunakan istilah eksepsi tersebut. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama selaku hakim yang dianggap mengetahui hukum bisa menangkap isyarat tersebut (bantahan tersebut) sebagai suatu eksepsi yang harus dipertimbangkan sebelum memeriksa dan mempertimbangkan obyek sengketa dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa pada halaman 41 putusan perkara **a-quo**, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan kedudukan (legal standing) penggugat VI dan penggugat VII setelah selesai mempertimbangkan masalah obyek sengketa, hal itu kurang tepat karena masalah subyek hukum (pihak-pihak berperkara) yang di dalamnya ada pihak – pihak yang dipermasalahkan kedudukannya (legal standingnya) dalam perkara **a-quo** belum diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum tersebut telah menemukan fakta hukum bahwa penggugat VI dan penggugat VII tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris (-----) sehingga keduanya tidak termasuk ahli waris maupun ahli waris pengganti. Namun setelah menemukan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak melakukan penilaian atas subyek hukum secara kolektif khususnya para penggugat yang secara bersama-sama menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama ----- Akibat dari tidak dinilainya para penggugat secara bersama-sama (kolektif) tersebut, menyebabkan ruang lingkup / cakupan dari sebutan “para penggugat” menjadi rancu karena di dalamnya bercampur antara penggugat-penggugat yang mempunyai legal standing dengan penggugat VI dan penggugat VII yang tidak mempunyai legal standing ;

Menimbang, bahwa akibat dari percampuran / gabungan antara penggugat-penggugat yang mempunyai legal standing (penggugat I s/d penggugat V dan penggugat VIII s/d penggugat XVI) dengan penggugat-penggugat yang tidak mempunyai legal standing (penggugat VI dan penggugat VII) dalam satu kesatuan yang disebut dengan sebutan para penggugat, disamping menimbulkan kerancuan hukum, juga menimbulkan ketidak pastian hukum, karena apabila gugatannya dikabulkan dan para

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



penggugat diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan timbul pertanyaan dan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana dengan kedudukan penggugat VI dan penggugat VII yang secara bersama-sama (kolektif) termasuk dalam kelompok para penggugat sementara keduanya tidak mempunyai legal standing dalam penuntutan (gugatan). Bagaimana pula jika dikaitkan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa “gugatan para penggugat dikabulkan sebagian”. Apakah penggugat VI dan penggugat VII termasuk di dalamnya atau dikecualikan ?
- Kalau penggugat VI dan penggugat VII termasuk kelompok para penggugat yang gugatannya dikabulkan, maka keduanya akan menuntut bagiannya, namun kenyataannya dalam amar putusan berikutnya penggugat VI dan penggugat VII tidak diberikan hak atas harta waris. Dan jika keduanya dikecualikan dari kelompok para penggugat, maka keduanya akan mempermasalahkan sejak kapan keduanya dikeluarkan dari kelompok para penggugat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi hukum acara, gugatan para penggugat tersebut juga mengandung cacat formal (**error in persona**) karena penggugat VI / terbanding VI / pembanding VI dan penggugat VII / terbanding VII / pembanding VII tidak mempunyai kedudukan (legal standing) sebagai penggugat namun keduanya masuk dalam kelompok para penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan atas dasar kenyataan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan perkara **a-quo** hingga akhir sampai menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara **a-quo** (putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 786/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 26 Juni 2013 bertepatan tanggal 17 Syakban 1434 H.) mengandung kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara **a-quo** dibatalkan, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan para penggugat mengandung cacat formal yaitu **error in persona** (penggugat VI dan penggugat VII tidak mempunyai legal standing namun keduanya masuk dalam kelompok para penggugat), maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para tergugat / para pembanding / para terbanding dan para penggugat / para terbanding / para pembanding dalam memori bandingnya, sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan hukum tersebut, dianggap telah dipertimbangkan, dan sepanjang yang tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada para penggugat / para terbanding / para pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat / para pembanding / para terbanding dan para penggugat / para terbanding / para pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 786/Pdt.G/2012/PA.Skg tanggal 26 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H. yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para penggugat / para terbanding / para pembanding tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para penggugat / para terbanding / para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.361.000,00,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Oktober 2013 dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahsin Abd. Hamid, S.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nailah Akib, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.117/Pdt.G/2013/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs. H. Ach. Jufri, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)